

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS-PENGADUAN MASYARAKAT-WHISTLE BLOWING SYSTEM  
2024

Kpt 82 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Corporate Governance) di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya satuan tugas Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Peraturan Menpanrb No. 52 Tahun 2014; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt SJ No. 22 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Juni 2024.
- Lamp.; 1 hlm